



## Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Lingkungan di Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana

Wahdaniah Baharuddin<sup>1\*</sup>, Risqi Mumpuni Dyastuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wahdaniah95@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

*Environmental problems involve all components of the country and all elements of Indonesian society and even become rights and obligations, as regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Community participation, especially houses living in coastal areas, is very necessary in preparing plans for environmental management in the region. However, based on observations made by the author, the environmental conditions in the coastal area of Bukit Samang, Sendana District, Majene Regency are included in the category of areas that are less clean. Traders who sell young coconuts along the beach still throw rubbish carelessly, potentially damaging the environment and polluting the coastal area. This research aims to determine the legal awareness of coastal communities regarding environmental management in Bukit Samang Village, Sendana District. This research is normative legal research. The approach is taken by reviewing literature or literature studies and directly observing conditions in the field related to the problem to be researched. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials which are then interpreted and analyzed qualitatively. Results of the research, this shows that The coastal area in Bukit Samang, Sendana District, Majene Regency is included in the category of areas that are less clean. This is characterized by a lack of legal awareness among the public or traders selling young coconuts along the coast who still throw rubbish carelessly which has the potential to damage the environment and pollute the coastal area. This is due to the government's unequal attention to areas far from the center of government, such as equal distribution of rubbish bins, in addition to providing sanctions that are only administrative in nature and do not have a deterrent effect on violators of space use.*

**Keywords:** *Legal Awareness; Coastal Communities; Management of the environment.*

### Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup melibatkan seluruh komponen negara dan semua elemen masyarakat Indonesia bahkan menjadi hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Partisipasi masyarakat terutama rumah yang tinggal di daerah pesisir sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan bagi pengelolaan lingkungan di daerah. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis kondisi lingkungan di kawasan pesisir pantai Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene termasuk dalam kategori Kawasan yang kurang bersih. Pedagang yang berjualan kelapa muda di sepanjang pantai masih membuang sampah sembarangan hingga berpotensi merusak lingkungan dan mencemari kawasan pesisir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum Masyarakat pesisir terhadap pengelolaan lingkungan di Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah literatur-literatur atau studi kepustakaan serta mengamati langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa wilayah pesisir di Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene termasuk dalam kategori kawasan yang kurang bersih. Hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau pedagang yang berjualan kelapa muda di sepanjang Pantai yang masih membuang sampah sembarangan hingga berpotensi merusak lingkungan yang akan mencemari kawasan pesisir tersebut. Hal ini disebabkan karena perhatian pemerintah yang tidak merata kepada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti pemerataan pembagian bontor sampah, selain itu pemberian sanksi yang hanya bersifat administratif juga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke.<sup>1</sup> sebagai sebuah Negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 99.093 km, memiliki wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas luas wilayah kedaulatan sebesar 3,37 juta km<sup>2</sup> dan wilayah perairan hak berdaulat sebesar 2,94 juta km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Wilayah pantai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat penting untuk dikembangkan (ekosistem pantai). Diperkirakan 60% atau 150 juta dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan sekitar 80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena akses transportasinya lebih mudah dijangkau ke pusat perdagangan. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis dan ada juga beberapa wilayah yang potensi sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal.<sup>3</sup>

Pesisir Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan yang wajib untuk dikembangkan dan dilestarikan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga dapat menjadi sumber penghasilan dan penunjang hidup bagi bangsa, rakyat Indonesia, serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan strategi Pembangunan nasional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan menjadi isu global yang ditanggapi secara serius oleh negara-negara di dunia termasuk NKRI. Permasalahan lingkungan hidup melibatkan seluruh komponen negara dan semua elemen masyarakat Indonesia bahkan menjadi hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Adanya indeks kualitas lingkungan, terutama berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan masa depan. Partisipasi masyarakat terutama rumah yang tinggal di daerah pesisir sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan bagi pengelolaan lingkungan di daerah. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia

<sup>2</sup> Krisna Fery Rahmanta et.al, 2018, Buku Pintar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm 5.

<sup>3</sup> Luky Adrianto, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, 2015, h 1-2.

<sup>4</sup> file:///C:/Users/asus/Downloads/6772-16004-1-PB-1.pdf

Daerah Pesisir Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene merupakan salah satu kawasan yang ramai di kunjungi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis kondisi lingkungan di kawasan pesisir pantai Bukit Samang termasuk dalam kategori Kawasan yang kurang bersih. Pedagang yang berjualan kelapa muda di sepanjang pantai masih membuang sampah sembarangan hingga berpotensi merusak lingkungan dan mencemari kawasan pesisir tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat perspektif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah literatur-literatur atau studi kepustakaan serta mengamati langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.<sup>5</sup> Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara dimana orang-orang mengerti hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna atau pengertian kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>6</sup> Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau suatu kelompok Masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1) Adanya ketidak pastian hukum; 2) Peraturan-peraturan bersifat statis; 3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup> Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan terhadap hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan pada hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Dalam kesadaran hukum, kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Masih banyak kita jumpai masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia juga masih sering kita jumpai, Indonesia yang merupakan negara pantai terbesar di dunia, dengan garis pantai sepanjang seperlima dari panjang garis pantai dunia. Namun, dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat

---

<sup>5</sup> Suharso, Retnonigsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005.

<sup>6</sup> Ali Achmad, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana, 2009, hal 510-511

<sup>7</sup> Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hal.112

bencana alam atau aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya. Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumber daya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat masih kurang. Salah satu diantara daerah yang pengelolaan sampah oleh masyarakat pesisir masih kurang yaitu pada Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Hal ini ditandai dengan pengelolaan wilayah lingkungan pesisir di sepanjang pantai yang dijadikan sebagai sumber penghasilan, dimana sepanjang pantai tersebut dijadikan masyarakat untuk berdagang atau menjual kelapa muda sebagai sumber penghasilan dan penunjang hidup demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup akan tetapi sisa atau sampah dari kelapa muda tersebut dibuang begitu saja ke pantai.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat lagi bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses.<sup>9</sup> Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni: 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering dan lainnya; 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang untuk berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan serta sampah lainnya.<sup>10</sup>

Mengingat Sebagian masyarakat pesisir Desa Bukit Samang merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari suatu kerusakan dan pencemaran lingkungan laut, maka keterlibatan masyarakat pesisir desa tersebut dalam pengelolaan wilayah pesisir dan untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Selain wilayah pesisir merupakan bagian dari wilayah kewenangan suatu pemerintah daerah, maka peran pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Majene dalam mencegah pencemaran lingkungan laut, khususnya wilayah pesisir di Desa Bukit Samang menjadi sangat penting. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa lingkungan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah atas dasar

---

<sup>8</sup> Adrianto, Lucky. dkk. 2015. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>

<sup>10</sup> [https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%202\\_%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf](https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%202_%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf)

prinsip otonomi daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-203 diatur dalam Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 15 ayat (1) yaitu Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a) Sistem jaringan pengelolaan persampahan; b) Sistem jaringan air limbah; c) Sistem jaringan air minum; d) Sistem jaringan drainase; e) Sistem jaringan irigasi ; dan f) Jalur evakuasi bencana.

Adapun untuk Hak, Kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang di atur dalam Pasal 54 dan pasal 55. Dalam pasal 50 jg dijelaskan bahwa acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Dalam pasal 50 ayat 3 menyatakan bahwa "Dalam proses penataan ruang Daerah, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sanksi yang diberikan tercantum dam Pasal 51 ayat 1 mengenai sanksi administrasi berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara kegiatan;
- c) Penghentian sementara pelayanan umum;
- d) Penutupan lokasi;
- e) Pencabutan izin;
- f) Pembatalan izin;
- g) Pembongkaran bangunan;
- h) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i) Denda administrative, untuk poin c tercantum dalam pasal 2 Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2023.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tapi masyarakat yang berjualan/berdagang kelapa muda di pantai Desa Bukit Samang masih membuang sampah pada pinggir pantai tersebut, banyaknya sampah di lokasi tersebut di sebabkan oleh pedagang yang menjual kelapa muda membuang sampah sembarangan. Sampah biasanya dibuang langsung ke belakang tempat mereka berjualan. untuk itu dalam upaya menegakkan kesadaran hukum masyarakat pada wilayah tersebut pemerintah melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menggelar Sosialisasi Bank Sampah. Hal itu melihat volume sampah di Kabupaten Majene setiap hari yang kian besar. Wakil Bupati Majene Arismunandar berharap, adanya metode manajemen pengelolaan sampah yang tepat untuk diimplementasikan. Selain itu, ia juga menginstruksikan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene, segera mendata ke kecamatan dan kelurahan yang tidak memiliki armada seperti bentor sampah.<sup>11</sup> Meskipun sudah ada regulai dan upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah menurut penulis kesadaran hukum khususnya pada Masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah (pedagang/ penjual kelapa muda di sepanjang pantai) di Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana masih kurang, perlunya ada sanksi yang lebih tegas sehingga memberi efek jera kepada Masyarakat. Perhatian merata kepada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan juga sangat diharapkan. Olehnya diharapkan kepada pemerintah desa

---

<sup>11</sup> <https://parepos.fajar.co.id/2022/09/volume-sampah-makin-bertambah-pemkab-majene-gelar-sosialisasi/>

selaku pemegang otonomi dan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa, dan khususnya masyarakat yang melakukan perdagangan tersebut agar menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan pesisir dan pantai tersebut.

## KESIMPULAN

Wilayah pesisir di Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene termasuk dalam kategori kawasan yang kurang bersih. Hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau pedagang yang berjualan kelapa muda di sepanjang Pantai yang masih membuang sampah sembarangan hingga berpotensi merusak lingkungan yang akan mencemari kawasan pesisir tersebut. Hal ini disebabkan karena perhatian pemerintah yang tidak merata kepada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti pemerataan pembagian bontor sampah, selain itu pemberian sanksi yang hanya bersifat administratif juga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

## REFERENSI

### Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009.

Krisna Fery Rahmantya, *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, 2018.

Retnoningsih Anna Suharso. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widia Karya Semarang, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra aditya Bakti. Bandung, 1991.

### Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Luky Adrianto, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, 2015.

Lucky Adrianto. dkk. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.

Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>

[https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%20\\_%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf](https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%20_%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf)

<https://parepos.fajar.c>

<file:///C:/Users/asus/Downloads/6772-16004-1-PB-1.pdf>